



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA
PEMILIH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan daftar pemilih berkelanjutan yang akurat, komprehensif, dan mutakhir perlu menggunakan sistem informasi data pemilih yang terintegrasi;
- b. bahwa guna mendukung kelancaran tugas-tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu ditunjuk/diangkat Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Informasi Data Pemilih

pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tanjung Jabung Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan tugas melakukan rekapitulasi, pemantauan dan melakukan penginputan data pemilih pada Sistem Informasi Data Pemilih.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak

Pada tanggal 02 Maret 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Ttd.

FEBRIANSYAH KURNIAWAN



Rakhmat Fauzan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	EMAIL	NO. HANDPHONE UTAMA
1	2	3	4	5
1.	AGUNG LAKSANA NIP. : 19910316 202421 1 011	IX	agunglaksana1691@gmail.com	0822 8029 8283
2.	M. SIDIQ SANJAYA NIP. : 20001022 202506 1 009	Penata Muda (III/a)	m.sidiqsanjaya22@gmail.com	0813 4338 8311

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Ttd.

FEBRIANSYAH KURNIAWAN